

Revisi Renstra Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2013 -2018



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Revisi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Merupakan Pemisahan Urusan Perumahan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim). Pemetaan adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Finalisasi Pemetaan SKPD di Provinsi Sumatera Utara di tetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas, Dinas PKP dituntut untuk dapat menyelenggarakan tugas tersebut secara baik (Good Governance) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) dilakukan untuk melakukan penyesuaian atas perubahan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Renstra ini adalah dokumen perencanaan yang memuat hal-hal yang berkaitan dan yang melatar-belakangi tugas pokok, fungsi dan substansi yang harus dilaksanakan, dengan melihat kepada visi, misi, kebijakan, sasaran, strategi, dan program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini maupun dimasa mendatang.

Demikian Renstra ini disusun sebagai acuan perencanaan pembangunan urusan bidang Perumahan Provinsi Sumatera Utara. Kiranya Dokumen ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan bersama.

Medan, 27 Desember 2017
**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA**



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	I - 1
1.2	Landasan Hukum.....	I - 5
1.3	Maksud dan Tujuan.....	I - 6
1.4	Sistematika Penulisan	I - 6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS	
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II - 1
2.2	Sumber Daya.....	II - 28
2.3	Kinerja Pelayanan	II - 32
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	II - 46
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS	
3.1	Identifikasi Permasalahan.....	III - 1
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III - 3
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2013-2033	III - 7
3.4	Telaahan Renstra Kementerian.....	III - 18
3.5	Penentuan Isu – isu Strategis	III - 25
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1	Visi dan Misi SKPD	IV - 1
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	IV - 2
4.3	Strategi dan Kebijakan	IV - 4
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	V - 1
BAB VI	INDIKATOR KINERJA	
6.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	VI - 1
BAB VII	PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen rencana pembangunan dinas untuk Tahun 2013 – 2018 yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagai instansi teknis di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Renstra disusun dengan mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara sesuai Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.


Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Merupakan Pemisahan Urusan Perumahan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim). Pemetaan adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Finalisasi Pemetaan SKPD di Provinsi Sumatera Utara di tetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota telah dinyatakan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas PKP menyelenggarakan salah satu urusan pemerintahan yaitu Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Oleh karena itulah perlu disusun rencana strategis pembangunan untuk urusan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melakukan revisi atas Renstra Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. SPM disusun oleh kementerian terkait masing – masing urusan wajib. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 1 tahun 2014 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 22 Tahun 2008 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala SKPD dijabarkan dalam Renstra SKPD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.3. dan Gambar 1.4. menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra SKPD.



Gambar 1.3. : Hubungan antara RPJMD dengan Renstra SKPD



Gambar 1.4. : Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra SKPD

Untuk menunjang pencapaian target dan sasaran pemerintah provinsi Sumatera Utara dan melihat keterbatasan sumber daya yang tersedia maka diperlukan fokus prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Renstra tahun 2013 – 2018. Rencana strategis dan pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas PKP, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun periode Renstra. Oleh karenanya penyusunan Renstra menjadi sangat penting karena menjadi dasar penyusunan rencana pekerjaan untuk tahun – tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Revisi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun.
- b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- c. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang persampahan.
- h. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- i. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Tahapan Rencana Pembangunan Daerah
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- n. Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- p. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Tahun 2003 – 2018).
- r. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- u. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
- v. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- w. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Provinsi Sumatera Utara beserta perubahannya.
- x. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah menyesuaikan Renstra Dinas Tarukim menjadi Renstra Dinas PKP sebagai implikasi dari perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah hasil pemetaan urusan pemerintahan tahun 2016. .

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara selama periode renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan Revisi Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Revisi Rencana Strategis tahun 2013 – 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS

Pada bagian ini menguraikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian ini identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra SKPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini akan menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, serta Strategi dan Kebijakan SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini akan menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Pada bagian ini akan menguraikan indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


Dalam Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 mengamanatkan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 1 tahun 2014 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 22 Tahun 2008 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.

Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara telah dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017. Dinas Perumahan dan Kawasan Perkiman melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman antara lain Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan PSU permukiman.


Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembaran, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- b. pelaksanakan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kaawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- c. pelaksanaan evaluasi, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan




- registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- d. pelaksanaan administrasi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, setifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar 1;



Gambar 1. Struktur Organisasi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara



2. Sumber Daya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara didukung oleh SDM, sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak 144 Orang yang terdiri atas;

- Pejabat Struktural 20 Orang
- Pejabat Fungsional 0 Orang
- Staf Administrasi 124 Orang
- Jumlah 144 Orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan / fungsional / jabatan dan golongan, yaitu:


Menurut Strata Pendidikan;

- S2 : 12 Orang
- S1 : 81 Orang
- D3 : 5 Orang
- SLTA : 40 Orang
- SLTP : 6 Orang
- J u m l a h : 144 Orang

Munurut Fungsi/Jabatan Struktural;


- Kepala Dinas : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Kepala Bidang : 3 Orang
- Kasi/Kasubbag : 15 Orang
- J u m l a h : 20 Orang

- Kain Gorden (vertical Blind) : 2 set
- AC Split : 20 unit, terdiri dari 1 PK dan 2 PK
- Komputer : 25 unit
- Laptop : 2 unit
- Printer : 2 unit
- Lemari Kayu : 2 unit
- Kipas Angin : 5 unit
- Theodolit : 3 unit
- Auto Level : 10 unit
- CCTV : 1 set
- Sound sistem : 1set




Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak memiliki aset tetap tanah, maupun bangunan kantor. Aset yang dikelola/dikuasai sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 tercantum dalam tabel.1.

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satu an	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	Kenderaan Roda 4	8	Unit	-	✓	7	1
2	Kenderaan Roda 2	11	Unit	-	✓	5	6
3	Komputer	21	Unit	-	✓	10	11
4	Laptop	15	Unit	-	✓	9	6
5	Printer	19	Unit	-	✓	19	-
6	Meja Biro	6	Buah	-	✓	6	-
7	Meja 1/2 Biro	25	Buah	-	✓	20	5
8	Meja Rapat	10	Buah	-	✓	10	-
9	Meja Komputer	21	Buah	-	✓	21	-
10	Meja Kursi dan Tamu	2	Set	-	✓	2	-
11	Kursi Putar Besar	4	Buah	-	✓	4	-
12	Kursi Putar Kecil	20	Buah	-	✓	20	-
13	Kursi Kayu	-	-	-	-	-	-
14	Kusri Lipat	-	-	-	-	-	-
15	Kursi Plastik	-	-	-	-	-	-
16	Lemari 3 Pintu	1	Buah	-	✓	1	-
17	Lemari 2 Pintu	-	-	-	-	-	-
18	Lemari Besi	-	-	-	-	-	-



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
19	Filling Kabinet	10	Unit	-	✓	10	-
20	AC	6	Unit	-	✓	6	-
21	Televisi	6	Unit	-	✓	6	-
22	Mesin Penghancur Kertas	-	-	-	-	-	-
23	Faxmile	-	-	-	-	-	-
24	Infokus/Proyektor	6	Unit	✓	-	6	-
25	Brankas	6	Unit	✓	-	6	-
26	Soundsystem	2	Set	✓	-	2	-
27	Handycam	2	Unit	✓	-	2	-
28	Kamera Digital	12	Unit	✓	-	12	-
29	Drone	5	Unit	✓	-	5	-
30	Server	2	Unit	✓	-	1	1
31	Meteran Dorong	9	Buah	✓	-	-	-
32	Concrete Hammer Test	4	Buah	-	✓	4	-



2.3 Kinerja Pelayanan

Dalam Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 mengamanatkan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 1 tahun 2014 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 22 Tahun 2008 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Merupakan Pemisahan Urusan Perumahan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim). Pemetaan adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Finalisasi Pemetaan SKPD di Provinsi Sumatera Utara di tetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota telah dinyatakan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman sesuai dengan rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
Provinsi Sumatera Utara 2009 - 2013


NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Penyusunan rencana program									1 keg										
2	Sosialisasi Penataan Ruang									1 keg				1 keg						
3	Penyusunan rencana pemanfaatan ruang kawasan									5 Kab /Kota	5 Kab /Kota									
4	Bantuan Teknis Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota									7 Kab /Kota	2 Kab /Kota									
5	Pembinaan dan supervisi PPNS										1 keg		1 keg	1 keg						
6	Pengembangan sistem informasi Penataan Ruang										1 keg	1 keg								
7	Penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Sumatera Utara											1 Kws	1 Kws							
8	Penyusunan Road map kelembagaan pengembangan bersama kawasan strategis Danau Toba											1 keg								
9	Bantuan teknis penyusunan RDTR dan zoning regulation kawasan perkotaan												5 Kab /Kota	8 Kab /Kota						
10	Peningkatan jalan poros kawasan agropolitan									2000 m	8200 m	4100 m	5900 m	4965 m						
11	Penyusunan Rencana Prasarana dan sarana Perkotaan									2 pkt										
12	Pembinaan dan Sosialisasi sarana dan Prasarana perkotaan										2 pkt									
13	Penyusunan Rencana Prasarana dan sarana Perkotaan											5 kab /kota								
14	Penataan Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, yaitu peningkatan kualitas lingkungan perumahan di perdesaan												20 kab/kota	25kecamatan/ 13 Kab/Kota						

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
15	Penataan Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, yaitu peningkatan kualitas lingkungan perumahan di perkotaan												9 kab/kota	16 kecamatan /8 Kab/Kota						
16	Penggantian Trestel di Pulau Berhala Kab. Serdang Bedagai													1 keg						
17	Pembangunan rencana desain sistem air bersih kawasan perkotaan dan rawan bencana												1 keg							
18	Pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana air bersih pada kawasan rawan air bersih												13 kab /kota							
19	Identifikasi daerah rawan air bersih di Provsu												2 Keg							
20	Pembangunan Prasarana dan sarana air bersih													6 kab /kota						
21	Penyusunan Studi RISPAM dan DED air minum kws Mebidang, dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan air minum Kota Medan dsk													2 keg						
22	Peningkatan perpipaan/ sambungan rumah IPAL Ajibata-Prapat												1 Keg							
23	Pilot project pembangunan sarana air limbah kawasan padat penduduk di Deli Serdang												1 Keg							
24	Pendampingan proyek MSMHP												1 Keg	1 Keg	1 Keg					
25	Pembebasan lahan untuk rumah pompa air limbah Kota Medan untuk pendampingan Proyek MSMHP													1 Keg						
26	Studi AMDAL mendukung kegiatan MSMHP Kota Medan													1 Keg						
27	Identifikasi daerah rawan sanitasi													1 Keg						
28	kelembagaan TPA Regional Sibolga-Tapteng													1 Keg						
29	Pembangunan saluran drainase Perdesaan										3.100 m	1.700 m	6.390 m	3.508,9 m	5.363 m					
30	Pembangunan saluran drainase Perkotaan									.500 m	.860 m	.950 m	1.740 m	.068 m						

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
31	Pengawasan dan Pembinaan pembangunan saluran drainase										2 Keg									
32	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna										1 keg									
33	Lanjutan penataan komplek Kantor PU di P. Sidempuan										1 keg									
34	Penyusunan RTBL kawasan perkotaan												2 Kws							
35	Pembangunan Gedung KNPI Sumatera Utara													1 keg						
36	Rehab. Hanggar Pesawat TNI AU Polonia Medan													1 keg						
37	Pembangunan Sopo Godang Mandailing Medan													1 keg						
38	Pembangunan Gedung Pendidikan Kader Ulama MUI													1 keg						
39	Studi kelayakan pembangunan Islamic Center													1 keg						
40	Penyusunan harga standart bangunan dan gedung negara (HSBGN)											1 keg	1 keg	1 keg						
41	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah bangunan gedung di Provinsi Sumatera Utara. sesuai amat UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung													1 Keg						
42	Penataan Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, yaitu peningkatan kualitas lingkungan perumahan di perdesaan												20 kab/kota	25 kecamatan/13 Kab/Kota						
43	Penataan Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, yaitu peningkatan kualitas lingkungan perumahan di perkotaan												9 kab/kota	16 kecamatan /8 Kab/Kota						
44	pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Provsu												1500 Unit	1400 Unit						
45	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perumahan /permukiman di Provinsi Sumatera Utara. sesuai amat UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman													1 Keg						



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
46	Bantuan teknis penyusunan berupa RP3KP, SPPIP dan pemutakhiran data perumahan dan permukiman													3 keg					

2.3.1 Bidang Bidang Kawasan Permukiman

Pada kawasan permukiman kegiatan dilaksanakan untuk mengurangi luas kawasan kumuh dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan. Kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan antara lain :

- Penataan Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, yaitu peningkatan kualitas lingkungan perumahan di perdesaan
- Penataan Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, yaitu peningkatan kualitas lingkungan perumahan di perkotaan

Pembangunan Permukiman tidak lepas dari pengaturan tata ruang, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa setiap Provinsi harus memiliki peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi setelah 2 (dua) tahun berlakunya Undang-undang ini akan tetapi RTRW Provinsi Sumatera Utara baru menjadi perda pada tahun 2017, hal ini terkendala karena belum adanya kesepakatan mengenai kawasan lindung. Pada tingkat Kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan daerah RTRW sebanyak 20 (dua puluh) kabupaten/kota, 13 Kabupaten / kota yang lain memiliki kondisi tahapan penyusunan RTRW pada tahap yang beragam seperti pada tabel berikut :

No	Kabupaten / Kota	Status Penyusunan Perda RTRW
1	Langkat	Perda No. 09 Tahun 2013 tgl 16 Desember 2013
2	Binjai	Perda 13 Tahun 2011
3	Medan	Perda 13 Tahun 2011
4	Deli Serdang	Pembahasan raperda rtrw dgn DPRD
5	Karo	Pengajuan pembahasan raperda oleh pemda ke DPRD
6	Dairi	Perda
7	Pak-Pak Bharat	Evaluasi raperda oleh pemerintah provinsi
8	Sedang Bedagai	Perda No. 12 Tahun 2013
9	Tebing Tinggi	Perda 04 Tahun 2013
10	Batu Bara	Perda 10 Tahun 2013
11	Asahan	Perda 12 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013
12	Tanjung Balai	Perda 02 Tahun 2013
13	Labuhan Batu Utara	Perda
14	Labuhan Batu	Persetujuan bersama antar pemerintah daerah dgn DPRD
15	Labuhan Batu Selatan	Pembahasan raperda rtrw dgn DPRD
16	Simalungun	Perda No. 10 Tahun 2012
17	Pematang Siantar	Perda 01 Tahun 2013

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	Kabupaten / Kota	Status Penyusunan Perda RTRW
18	Toba Samosir	Pembahasan raperda rtrw dgn DPRD
19	Samosir	Pembahasan raperda rtrw dgn DPRD
20	Humbang Hasundutan	Pembahasan raperda rtrw dgn DPRD
21	Tapanuli Utara	Evaluasi raperda oleh pemerintah provinsi
22	Tapanuli Tengah	Perda
23	Sibolga	Evaluasi raperda oleh pemerintah provinsi
24	Tapanuli Selatan	Pengajuan pembahasan raperda oleh pemda ke DPRD
25	Padang Sidempuan	Perda
26	Mandailing Natal	Pembahasan raperda rtrw dgn DPRD
27	Padang Lawas	Pengajuan pembahasan raperda oleh pemda ke DPRD
28	Padang Lawas Utara	Perda
29	Gunung Sitoli	Perda 12 Tahun 2012
30	Nias	Perda
31	Nias Utara	Perda
32	Nias Barat	Perda
33	Nias Selatan	Perda

Untuk pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dari RTRW Provinsi, kabupaten / kota yang telah diperdakan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terkait dengan pengendalian, perencanaan dan rencana pemanfaatan tata ruang perlu adanya ketersediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada saat ini untuk PPNS Provinsi Sumatera Utara yang telah mengikuti pendidikan PPNS Bidang Penataan Ruang berjumlah 5 orang. Sedangkan untuk kabupaten/kota belum seluruh kabupaten/kota di Sumatra Utara memiliki PPNS Bidang Penataan Ruang.

Sampai saat ini kegiatan masih bersifat pembinaan Sumber Daya Manusia di kabupaten/kota terkait dengan tugas pokok dan fungsi PPNS Pentaan Ruang. serta bekerja sama dengan kepolisian daerah sumatera utara untuk menangani kasus yang terkait dengan penataan ruang.

Kinerja pelayanan SKPD dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan antara lain :

- Sosialisasi peraturan mengenai Penataan Ruang
- Bantuan teknis Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
- Bantuan teknis penyusunan RDTR dan zoning regulation kawaan perkotaan
- Pembinaan dan supervisi PPNS Penataan Ruang
- Penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Sumatera Utara

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Indikator kawasan permukiman sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat nomor 2 tahun 2016 tentang penangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berkaitan erat dengan prasarana dan sarana permukiman antara lain akses air minum layak, sanitasi, persampahan, akses pemadam kebakaran.

Untuk penyediaan Air Minum dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas.

Akses air bersih yang layak berasal dari air bersih sistem perpipaan dan air bersih non-perpipaan. Pada tahun 2013 akses air bersih di Sumatera Utara baru mencapai 60%.

**Tabel Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Provinsi : Sumatera Utara
Tahun Data : 2012**

No.	Kabupaten/Kota	Ledeng	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainnya
1	Kota Medan	194,407.88	45,475.81	0.00	1,611.92	246,429.08	537.31
2	Kota Binjai	3,664.09	29,450.75	28.19	0.00	24,365.90	0.00
3	Kota Tebing Tinggi	4,351.15	18,137.43	0.00	0.00	12,743.41	0.00
4	Kota Pematang Siantar	44,675.32	6,209.55	222.76	0.00	4,577.80	0.00
5	Kota Tanjung Balai	21,920.77	449.14	1,334.02	462.55	9,351.52	0.00
6	Kota Sibolga	13,341.17	3,060.76	0.00	49.66	1,942.41	0.00
7	Kota Padang Sidempuan	9,145.60	27,842.21	0.00	0.00	6,608.55	0.00
8	Kota Gunung Sitoli	3,608.15	17,436.36	614.88	520.68	3,966.61	0.00
9	Kab. Deli Serdang	34,856.00	196,592.95	511.96	426.63	193,905.15	383.97
10	Kab. Langkat	8,193.19	175,029.73	8,531.55	604.22	49,328.32	0.00
11	Kab. Asahan	6,691.06	100,397.66	4,867.67	5,311.63	41,272.13	0.00
12	Kab. Dairi	7,450.82	38,228.26	7,786.51	10,471.96	1,842.96	39.49
13	Kab. Labuhan Batu	2,194.01	34,486.87	6,629.53	27,012.03	24,656.55	0.00
14	Kab. Labuhanbatu Selatan	53.48	53,719.05	4,064.36	0.00	9,011.11	0.00

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

15	Kab. Labuhanbatu Utara	3,702.80	55,744.31	8,105.72	3,158.27	7,078.89	0.00
16	Kab. Simalungun	36,969.90	160,499.85	3,775.47	1,887.73	8,738.73	212.11
17	Kab. Tapanuli Utara	11,498.80	46,893.87	2,230.23	3,351.90	223.02	1,403.73
18	Kab. Tapanuli Tengah	12,006.26	51,002.88	1,926.43	413.78	2,272.37	203.50
19	Kab. Tapanuli Selatan	1,492.27	53,641.30	5,814.29	0.00	972.14	0.00
20	Kab. Mandailing Natal	1,455.11	78,364.02	13,404.37	0.00	2,852.40	279.46
21	Kab. Karo	26,663.09	67,867.05	0.00	0.00	1,840.50	0.00
22	Kab. Nias	0.00	25,313.24	413.63	160.71	368.84	89.58
23	Kab. Nias Selatan	1,380.54	51,892.56	2,583.94	4,801.36	415.38	0.00
24	Kab. Nias Utara	498.73	20,877.54	2,384.87	2,618.31	124.68	21.22
25	Kab. Nias Barat	0.00	12,374.84	589.82	3,266.97	117.96	34.41
26	Kab. Humbang Hasundutan	613.78	37,365.62	601.90	1,017.69	0.00	0.00
27	Kab. Pakpak Barat	384.20	5,850.68	1,781.40	988.35	121.38	0.00
28	Kab. Toba Samosir	4,685.33	31,822.28	1,160.55	0.00	4,089.96	1,384.89
29	Kab. Serdang Berdagai	1,693.82	116,711.80	574.43	397.68	27,896.54	0.00
30	Kab. Samosir	2,440.23	13,102.66	4,422.37	6,099.11	252.54	6,099.11
31	Kab. Batu Bara	10,335.86	58,861.82	43.80	0.00	17,544.68	788.33
32	Kab. Padang Lawas	52.87	48,324.81	2,553.43	0.00	1,929.61	0.00
33	Kab. Padang Lawas Utara	248.19	42,160.31	8,797.48	0.00	1,600.02	0.00
Total		470,674.50	1,725,187.96	95,755.54	74,633.16	708,441.14	11,477.10

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

Di Sumatera Utara saat ini terdapat 15 PDAM yang berada di 23 kabupaten/kota dengan kondisi saat ini hanya 33 % PDAM yang sehat, 67 % PDAM belum sehat. Pemerintah provinsi akan terus mengupayakan kegiatan fasilitasi untuk menyehatkan PDAM sehingga PDAM tersebut dapat memenuhi kebutuhan air minum di daerahnya serta meningkatkan jumlah pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah tabel PDAM dan cakupan pelayanannya :

No .	PDAM	Lokasi Pelayanan	Caku pan Pelayanan %	Tingkat Kehilangan Air (%)	Tarif Rp. / M3	Jumlah Pelanggan (Unit SR)	Penduduk Terlayani (Jiwa)	Kinerja
1	Tirtanadi Sumatera	1. Kota Padang Sidimpuan	46,5	24,8	2.110	391.450	2.071.778	Sehat

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

No .	PDAM	Lokasi Pelayanan	Cakupan Pelayanan %	Tingkat Kehilangan Air (%)	Tarif Rp. / M3	Jumlah Pelanggan (Unit SR)	Penduduk Terlayani (Jiwa)	Kinerja
	Utara	2. Kab. Tapanuli Tengah 3. Kab. Tirtanadi 4. Kab. Karo 5. Kab. Toba Samosir 6. Kab. Samosir 7. Ka. Nias Selatan 8. Kab. Padang Lawas Utara						
2	Tirta Wampu	Kab. Langkat	10,3	29,8	1.632	13.885	83.310	Sehat
3	Tirta Uli	Kota P.Siantar	86,4	31,4	1.627	52.538	216.100	Sehat
4	Tirta Lihou	Kab. Simalunun	13,3	45,6	1.872	19.222	115.333	Kurang Sehat
5	Tirta Deli	Kab. Deli Serdang	2,4	36,6	1.502	3.887	20.045	Kurang Sehat
6	Tirta Umbu	Kab. Nias	2,7	26,9	935	2.712	11.885	Sakit
7	Tirta Malem	Kab. Karo	27,4	56,7	1.532	16.002	96.012	Sakit
8	Tirta Bulian	Kota Tebing Tinggi	52,6	27,8	2.657	8.957	74.234	Sehat
9	Tirta Nciho	Kab. Dairi	21,1	49,5	737	9.571	57.426	Sakit
10	Tirta Bina	Kab. Labuhan Batu	4,2	37,6	3.210	7.205	43.230	Kurang Sehat
11	Tirta Nauli	Kota Sibolga	59,6	48,2	1.547	12.063	66.918	Sehat
12	Tirta Silaupiasa	Kab. Asahan	16,9	35,3	2.440	17.034	115.686	Sakit
13	Tirta Kualo	Kota Tj. Balai	60,5	25,1	1.175	16.953	101.718	Kurang Sehat
14	Mual Natio	Kab. Tapanuli Utara	13,1	45,5	1.175	5.797	34.782	Kurang Sehat
15	Tirta Sari	Kota Binjai	28,3	28	3.464	11.106	67.482	Sakit

Secara total target tingkat pelayanan air bersih saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air bersih PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kondisi penyediaan fasilitas air bersih bagi penduduk Sumatera Utara sampai dengan tahun 2012, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Tabel 2.1
Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012**

No	Jenis	Sumber Air Minum Penduduk Sumatera Utara (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Air Kemasan	-	5,44	12,75	16,48	22,69
2	Ledeng	24,61	22,26	22,43	19,32	15,18
3	Pompa	18,39	18,62	-	17,64	17,55
4	Sumur	37,19	35,58	37,08	28,08	25,93
5	Mata Air	12,53	11,74	11,42	12,51	12,79
6	Lainnya (sungai, hujan, dll)	7,28	6,36	16,32	5,96	5,85

Sumber : BPS Sumatera Utara, diolah

Untuk pelayanan air minum masyarakat, terdapat jumlah rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan sebesar 15,18%, hampir 85% dari penduduk Provinsi Sumatera Utara masih mengandalkan air sumur, air sungai, air hujan, dan air dalam kemasan sebagai sumber air minumannya.

Dokumen Perencanaan yang telah disusun adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) untuk kebupaten / kota. Diharapakan dokumen ini dapat dilegalisasikan dalam bentuk peraturan kepala daerah kabupaten /kota. Selain itu dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah provinsi juga telah menyusun RISPAM Regional Mebidang. Berikut adalah tabel kabupaten / kota yang telah menyusun RISPAM :

NO	Kab / Kota	Tahun Penyusunan	Keterangan
1	Kab. Asahan	2008	Rencana Menyusun Ulang RI-SPAM T.A 2014
2	Kab. Labuhan Batu Utara	2010	Sudah Terbit Perbup No 24 Tahun 2013
3	Kab. Padang Lawas Utara	2010	Proses Legalisasi
4	Kab. Samosir	2011	Perlu Penyempurnaan Laporan / Update Data
5	Kab. Batu bara	2012	Perlu Penyempurnaan Laporan / Update Data
6	Kab. Deli Serdang	2012	Perlu Penyempurnaan Laporan / Update Data
7	Kab. Humbang Hasundutan	2012	Perlu Penyempurnaan Laporan / Update Data
8	Kab. Simalungun	2012	Perlu Penyempurnaan Laporan / Update Data
9	Kab. Tapanuli Utara	2012	Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18
10	Kab. Toba Samosir	2012	Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18
11	Kota Medan	2012	Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	Kab / Kota	Tahun Penyusunan	Keterangan
12	Kota Tanjung Balai	2012	Penyempurnaan Dokumen / Update Data
13	Kab. Karo	2013	Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18
14	Kab. Labuhan Batu	2013	Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18
15	Kab. Langkat	2013	Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18
16	Kab. Mandailing Natal	2013	Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18
17	Kab. Padang Lawas	2013	Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18
18	Kab. Serdang Bedagai	2013	Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18
19	Kab. Tapanuli Selatan	2013	Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18
20	Kab. Tapanuli Tengah	2013	Proses Legalisasi
21	Kota Binjai	2013	Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18
22	Kota Tebing Tinggi	2013	Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18

Untuk pelaksanaan pembangunan Sub bidang Air Minum / Air Bersih di Sumatera Utara didukung oleh sumber dana APBD dan APBN, dengan pola pendanaan diatur untuk saling mendukung penyelenggaraan pembangunan air minum dalam satu sistem pelayanan.

Tabel pendanaan APBN pembangunan sub bidang air minum

Tahun	Jumlah (Rp)
2009	41.083.605.000
2010	19.195.791.000
2011	72.921.522.000
2012	81.897.117.000
2013	135.676.487.000

Sumber : e-monitoring online kementerian PU

Kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Bersih dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan antara lain :

- Pembangunan rencana desain sistem air bersih kawasan perkotaan dan rawan bencana
- Pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana air bersih pada kawasan rawan air bersih
- Identifikasi daerah rawan air bersih di Provinsi
- Pembangunan Prasarana dan sarana air bersih di kabupaten / kota

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

-
- Penyusunan Studi RISPAM dan DED air minum kws Mebidang, dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan air minum Kota Medan dsk

Pada subbidang air limbah, BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat capaian sanitasi layak Sumatera Utara pada tahun 2012 adalah 60,72 %. Namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang berkualitas baik sesuai dengan standar kesehatan maupun standar teknis yang telah ditetapkan.

Untuk pelayanan penanganan limbah secara komunal skala kawasan / kota (off site) saat ini terdapat 21.000 KK yang memperoleh layanan yaitu :

NO	Kab/Kota	Lokasi	Jenis Kegiatan	Jiwa Terlayanani
1	Kab. Simalungun	Ajibata, Parapat	IPAL Off Site Ajibata	1.595
2	Kota Medan	Medan	MMSHP (Sawarage System)	79.665

Agar mendapatkan penanganan sanitasi secara tepat dan berkelanjutan maka perlu disusun dokumen perencanaan sanitasi. Strategi Sanitasi Kota (SSK) adalah dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi suatu Kota/Kabupaten, yang berisi potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. SSK disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota didukung fasilitasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kabupaten / kota yan telah menyusun dokumen SSK adalah :

No	Kabupaten / Kota	Tahun Penyusunan SSK	Pendanaan
1	Kota Medan	2011	APBN Cipta Karya
2	Kota Binjai	2013	APBN Cipta Karya
3	Kota Tebing Tinggi	2011	APBN Cipta Karya
4	Kota Pematang Siantar	2013	APBN Cipta Karya
5	Kota Tanjung Balai	2012	APBN Cipta Karya
6	Kab. Asahan		
7	Kab. Deli Serdang	2011	APBN Cipta Karya
8	Kab. Humbang Hasundutan	2013	APBN Cipta Karya
9	Kab.Karo	2012	APBN Cipta Karya
10	Kab.Toba Samosir	2011	APBN Cipta Karya

Kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Limbah dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan antara lain :

- Peningkatan perpipaan/ sambungan rumah IPAL Ajibata-Prapat
- Pendampingan proyek MSMHP
- Pembebasan lahan untuk rumah pompa air limbah Kota Medan untuk pendampingan Proyek MSMHP
- Studi AMDAL mendukung kegiatan MSMHP Kota Medan
- Identifikasi daerah rawan sanitasi

Dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah, pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah.. Skenario pengelolaan persampahan ramah lingkungan didasarkan pada pendekatan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala rumah tangga, selanjutnya pada skala kawasan dikembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pengelolaan sampah dengan melalui 3R dan TPST akan mengurangi timbunan sampah di TPA, dengan metoda ini di harapkan 20 % sampah dapat direduksi sebelum masuk ke TPA

UU NO 18 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa mulai tahun 2014 tak dibolehkan lagi mengoperasikan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah secara open dumping tetapi harus menggunakan sistem controlled landdfill, bagi kota kecil atau sedang dan sistem sanitary landfill bagi kota besar atau metropolitan. Perubahan sistem pengolahan persampahan ini memerlukan biaya yang sangat besar mulai dari penyediaan lahan, penyiapan prasarana dasar dan prasarana operasional serta sumber daya manusia. Penanganan persampahan di wilayah perkotaan diarahkan pada pembangunan TPA Regional yang akan digunakan oleh kabupaten dan kota dalam satu kawasan. Saat ini 90 % TPA di Sumatera Utara masing dikelola secara *Open Dumping*.

TABEL TPA REGIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	CAKUPAN PELAYANAN TPA REGIONAL	LOKASI
1	KOTA MEDAN-KOTA BINJAI-KABUPATEN DELI SERDANG (I/A/1)	KABUPATEN DELI SERDANG
2	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI-KOTA TEBING TINGGI (I/A/1)	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3	KABUPATEN TAPANULI TENGAH-KOTA SIBOLGA (I/A/1)	KABUPATEN TAPANULI TENGAH
4	KABUPATEN SIMALUNGUN-KOTA PEMATANGSIANTAR (II/A/1)	KABUPATEN SIMALUNGUN
5	KOTA TANJUNG BALAI-KABUPATEN ASAHAH (II/A/1)	KABUPATEN ASAHAH
6	KOTA PADANGSIDIMPUAN-KABUPATEN TAPANULI SELATAN (III/A/1)	KABUPATEN TAPANULI SELATAN
7	KEPULAUAN NIAS (IV/A/1)	KOTA GUNUNGSITOLI

Keterangan :

I-IV : Tahapan Pengembangan

A : Pemantapan dan Pengembangan TPA Regional

A/1 : Pemantapan dan Revitalisasi TPA yang telah berfungsi

A/2 : Pengembangan TPA Regional yang baru

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	Kabupaten / Kota	Jenis TPA	Nama TPA
1	Medan	Controlled Landfill	TPA Terjun
2	Binjai	Controlled Landfill	TPA Mencirim
3	Tebing Tinggi	Open Dumping	
4	Pematang Siantar	Open Dumping	
5	Tanjung Balai	Open Dumping	
6	Padang Sidimpuan	Open Dumping	
7	Simalungun	Open Dumping	
8	Labuhan Batu	Open Dumping	
9	Toba Samosir	Open Dumping	
10	Tapanuli Selatan	Open Dumping	
11	Padang Lawas Utara	Open Dumping	
12	Mandailing Natal	Open Dumping	
13	Dairi	Open Dumping	
14	Deli Serdang	Controlled Landfill	
15	Asahan	Open Dumping	
16	Samosir	Open Dumping	
17	Langkat	Open Dumping	
18	Batu Bara	Open Dumping	
19	Humbang Hasundutan	Open Dumping	
20	Tapanuli Tengah	Controlled Landfill	Aek Nabobar
21	Sibolga	Open Dumping	
22	Tapanuli Utara	Open Dumping	
23	Karo	Open Dumping	
24	Nias Utara		-
25	Nias Barat		-
26	Padang Lawas	Open Dumping	
27	Labuhan Batu Selatan	Open Dumping	
28	Labuhan Batu Utara	Open Dumping	
29	Pakpak Bharat	Open Dumping	
30	Nias	Open Dumping	
31	Nias Selatan	Open Dumping	
32	Gunung Sitoli		-
33	Serdang Bedagai	Open Dumping	Batang Terap

Kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Persampahan dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan sebagai antara lain :

- Penyusunan kelembagaan TPA Regional Sibolga-Tapteng

Untuk periode Renstra 2009-2013 telah dibangun ± 250 Km Saluran drainase dalam upaya untuk mengurangi dampak genangan air di kawasan permukiman. Drainase yang telah dibangun menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota memeliharanya. Pembangunan saluran drainase ini diupayakan mengikuti masterplan drainase yang disusun pemerintah Kabupaten/kota, bagi kabupaten / kota yang belum menyusun masterplan sistem drainase perlu terus

dibina agar menyusun masterplan drainase sehingga pembangunan drainase dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Pembangunan drainase belum diikuti dengan data pengurangan kawasan genangan.

Kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Persampahan dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan antara lain :

- Pembangunan saluran drainase Perdesaan
- Pembangunan saluran drainase Perkotaan
- Pengawasan dan Pembinaan pembangunan saluran drainase

Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan. Salah satunya adalah Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 tahun 2002. Hal yang paling mendesak saat ini adalah perlunya disusun Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/Kota tentang Bangunan Gedung. Saat ini telah difasilitasi 16 Kabupaten/kota dalam menyusun naskah akademis Perda Bangunan gedung. Namun respon Kabupaten /kota untuk segera membuat perda Bangunan Gedung sangat rendah. Hal ini akan menghambat kesempatan suatu daerah menerima bantuan pembangunan gedung dan lingkungan dari Pemerintah Pusat.

Kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan antara lain :

- Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna
- Lanjutan penataan komplek Kantor PU di P. Sidempuan
- Penyusunan RTBL kawasan perkotaan
- Pembangunan Gedung KNPI Sumatera Utara
- Rehab. Hanggar Pesawat TNI AU Polonia Medan
- Pembangunan Sopo Godang Mandailing Medan
- Pembangunan Gedung Pendidikan Kader Ulama MUI
- Studi kelayakan pembangunan Islamic Center
- Penyusunan harga standart bangunan dan gedung negara (HSBGN)
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bangunan Gedung di Provinsi Sumatera Utara. sesuai amat UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2.3.2 Bidang Perumahan

Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni masih menjadi permasalahan serius. Berdasarkan data BPS tahun 2012 masih terdapat 12,70 % keluarga yang belum memiliki rumah yang layak huni. Upaya mengatasi penurunan backlog (rumah layak huni) yang dimiliki oleh masyarakat antara lain melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, sehingga rumah dapat ditempati secara aman dan nyaman. Selama periode Renstra tahun 2009- 2013 telah dibangun 2.900 Rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria untuk mendapat bantuan.

Tabel SE-1. Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten

Provinsi : Sumatera Utara

Tahun Data : 2012

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin
1	Kota Medan	488.462,00	47.034,19
2	Kota Binjai	57.521,00	4.024,79
3	Kota Tebing Tinggi	35.232,00	4.384,62
4	Kota Pematang Siantar	55.691,00	6.209,73
5	Kota Tanjung Balai	33.518,00	5.203,17
6	Kota Sibolga	18.394,00	2.424,28
7	Kota Padang Sidempuan	43.592,00	4.394,92
8	Kota Gunung Sitoli	26.165,00	8.404,92
9	Kab. Deli Serdang	426.634,00	21.759,43
10	Kab. Langkat	241.687,00	24.912,36
11	Kab. Asahan	158.556,00	17.202,58
12	Kab. Dairi	65.820,00	6.236,73
13	Kab. Labuhan Batu	94.979,00	9.637,67
14	Kab. Labuhanbatu Selatan	66.848,00	9.932,66
15	Kab. Labuhanbatu Utara	77.790,00	9.155,42
16	Kab. Simalungun	212.105,00	21.647,74
17	Kab. Tapanuli Utara	65.595,00	7.797,53
18	Kab. Tapanuli Tengah	67.832,00	10.826,62
19	Kab. Tapanuli Selatan	61.920,00	7.058,14
20	Kab. Mandailing Natal	96.365,00	11.549,33
21	Kab. Karo	96.361,00	10.111,67
22	Kab. Nias	26.346,00	5.033,81
23	Kab. Nias Selatan	61.086,00	12.039,33
24	Kab. Nias Utara	26.528,00	8.074,43
25	Kab. Nias Barat	16.384,00	4.802,99
26	Kab. Humbang Hasundutan	39.599,00	3.995,53
27	Kab. Pakpak Barat	9.126,00	1.200,69
28	Kab. Toba Samosir	43.143,00	4.173,67
29	Kab. Serdang Berdagai	147.289,00	14.832,66
30	Kab. Samosir	29.365,00	4.600,77

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

31	Kab. Batu Bara	87.592,00	10.222,92
32	Kab. Padang Lawas	52.866,00	5.580,06
33	Kab. Padang Lawas Utara	52.806,00	5.620,31
Total		3.083.197,00	330.085,66

Keterangan :

Sumber : BPS Sumatera Utara

Dalam mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan, pemerintah provinsi kurang mendapat dukungan dari pemerintah/kabupaten kota. Hal ini tercermin dari sulitnya pemerintah provinsi memperoleh data kondisi rumah, Prasarana, sarana dan Utilitas permukiman di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sumatra Utara. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan gubernur nomor 25 Tahun 2013 tentang pedoman penerapan standar pelayanan minimal pemerintah provinsi sumatera utara. Batas waktu pencapaian target Tahun 2009-2025.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk percepatan penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. SPM Bidang Perumahan Rakyat merupakan salah satu bagian dari peraturan gubernur tersebut.

Tabel. 2.1
Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang
Perumahan Rakyat Tahun 2010-2012

No	Jenis Pelayanan Dasar Skala Provinsi	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	2010	2011	2012
		Indikator	Nilai				
I.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2009 - 2025	78,57%	38,00%	78,57%
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2009 - 2025	37,44%	38,00%	39,00%
II.	Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	2009 - 2025	-	-	-

Sumber : Biro otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu tahun 2012

Kinerja pelayanan Bidang perumahan dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan antara lain :


- pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Provsu
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perumahan /permukiman di Provinsi Sumatera Utara. sesuai amat UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
- Bantuan teknis penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pemutakhiran data perumahan dan permukiman

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dengan melihat kondisi dan kebijakan diluar kegiatan SKPD yang menjadi tantangan dan peluang ikut berperannya SKPD dapat dilihat sebagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas tarukim.

2.4.1 Tantangan

- a. Masih adanya intervensi politis dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
- b. Belum adanya sertifikasi terhadap SDM profesional dan handal, sehingga daya saing cukup kompetitif di era perdagangan bebas.
- c. Terjadinya persaingan dalam berbagai disiplin ilmu sangat memungkinkan di era perdagangan bebas saat ini.
- d. Belum adanya kebijakan pembangunan yang telah disusun dan absah sebagai acuan serta mempunyai nilai konsistensinya yang tinggi
- e. Kondisi perekonomian dan keamanan Nasional masih belum stabil yang berdampak terhadap perubahan pelaksanaan pembangunan daerah yang telah disusun.
- f. Munculnya “raja-raja kecil daerah” sehingga mengakibatkan kesulitan untuk saling berkoordinasi pada dinas vertikal maupun horizontal di Kabupaten/Kota.



2.4.2 Peluang

- a. Membuka peluang bagi para investor untuk meng-invest dana dalam memacu pembangunan daerah (penataan ruang dan permukiman) melalui aksesibilitas yang data dan informasi yang tersedia (internet dan tradisional).
- b. Dibukanya era perdagangan Bebas (IMTGT, AFTA, AFEC, ACFTA dan GATT) akan meningkatkan daya saing dengan negara lain.
- c. Terbukanya peluang untuk mendapatkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan formal dan non formal baik dalam dan luar negeri.
- d. Adanya informasi sistem manajemen daerah yang merupakan sistem perencanaan terpadu berupa penyusunan konsep dan penerapan : Anggaran Berbasis Kinerja, sistem akutansi keuangan daerah, sistem akuntabilitas kinerja dan reformasi kelembagaan, guna menciptakan good governance.
- e. Adanya kebijakan nasional MP3EI dan MP3KI



BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan pembangunan tahun 2014-2018 meliputi isu-isu baru dan penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan penataan ruang, pemenuhan prasarana dan sarana permukiman serta perumahan pada kurun waktu lima tahun mendatang. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Utara

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal / (Kewenangan SKPD)	Eksternal / (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ketersediaan PerdanRTRW Kab/Kota	11 kab/kota	33 Kab/Kota		Hanya 20 Kabupaten/Kota yang telah mele	Belum tersedianya dokumen RTRW sebagai panduan pembangunan infrastruktur pada kawasan sesuai dengan peruntukannya
Akses air bersih yang layak	39,94 %	71 %	Capaian tingkat pelayanan sesuai data BPS, Pemerintah Provinsi belum menetapkan cara penghitungan tingkat layanan	Pembangunan sistem penyediaan air minum oleh pemerintah pusat dan swadaya masyarakat	Kewenangan penyediaan di pemerintah kab/kota,kewenangan pemerintah provinsi hanya pada kawasan regional antar kabupaten/kota

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal / (Kewenangan SKPD)	Eksternal / (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Layanan Air Limbah Terpusat di Kota Medan, Simalungun dan Kab. Tobasa	3 %	5 %	Pemerintah provinsi mendampingi proyek MSMHP	Kementerian PU melalui Dirjen Cipta Karya memfasilitasi pembangunan baru pembangunan untuk saluran Induk	Sambungan Rumah untuk Air limbah merupakan kewenangan kabupaten/kota
Infrastruktur TPA	10 %	90 %	Pemerintah provinsi mendorong pembangunan TPA Regional	Sulitnya pemerintah kabupaten / kota menyediakan Lahan dan Pembangunan TPA	Perlu Segera merevitalisasi dan atau membangun TPA . Kewenangan penyediaan di pemerintah kab/kota,kewenangan pemerintah provinsi hanya pada kawasan regional antar kabupaten/kota
Pembangunan Drainase untuk mengurangi genangan	Belum diketahui	10 % / tahun	Belum tersedia data titik dan luasan genangan	Pemerintah kab/kota perlu menetapkan daerah dan luas rawan genangan	Kewenangan pada pemerintah kab / kota, Pemerintah provinsi hanya memfasilitasi
Perda Bangunan Gedung	3 Kabupaten/ Kota	33 Kab/Kota	Belum Optimalnya pembinaan	Merupakan salah satu syarat untuk mendapat alokasi pendanaan kegiatan dari Kementerian PU melalui Dirjen Cipta Karya	Kewenangan pada pemerintah kab / kota, Pemerintah provinsi hanya memfasilitasi
Harga Standar Bangunan Gedung Tingkat Kab/Kota	1 Buku	33 Buku	Pemerintah provinsi setiap tahun telah menyusun HSBGN	Kewajiban Pemerintah Kab/Kota menyusun sendiri HSBGN	
Kawasan Kumuh	1700 Ha	0 Ha	Penanganan kawasan kumuh belum pada daerah yang telah ditetapkan bupati/walikota	Semua kab/kota harus menetapkan kawasan kumuh dan luas area nya	Kewenangan pada pemerintah kab / kota, Pemerintah provinsi hanya memfasilitasi
Ketersediaan Rumah Layak	2.900 unit		Pemerintah provinsi telah melakukan	Gencarnya kegiatan Bedah Rumah oleh Pemerintah Pusat	Kewenangan pada pemerintah kab / kota, Pemerintah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal / (Kewenangan SKPD)	Eksternal / (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Huni			rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR	dan Pihak Swasta	provinsi hanya memfasilitasi, belum tersedianya data rumah layak huni di tingkat kabupaten/kota

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Tarukim Provsu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara tersebut. Visi Pembangunan Sumatera Utara :

“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”

Dinas Tarukim Provsu diharapkan dapat membangun sesuai Bidang tugas dan fungsinya dalam mendukung peningkatan perekonomian dan sosial masyarakat.

Misi Pembangunan Sumatera Utara :

1. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (*good governance and clean government*).
2. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
3. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
4. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. **Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem kepemerintahan yang baik (Good Governance)**, bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan.
2. **Menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK)**, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;
3. **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional**, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi (jalan, transportasi, perhubungan, pengairan, ketenagalistrikan), menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus;

4. **Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah**, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni;
5. **Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi**, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbarukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan, dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

Dari kelima misi Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut maka misi ketiga dan keempat adalah misi yang diemban Dinas Pentaan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yaitu **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional** dan **Meningkatkan kualitas Pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah** dengan cara menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Visi: Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<u>Misi 3 :</u> Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah 2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1. Belum tersedianya Perda RTRW di Kab/Kota 2. Belum tersedianya dokumen rencana tata ruang di PKW 3. Belum teridentifikasinya kondisi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Sumatera Utara	Masih banyaknya perencanaan kegiatan yang belum memperhatikan aspek tata ruang.	Tersedianya aparatur penataan ruang
2	<u>Misi 4 :</u> Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bangunan Gedung	1. Masih rendahnya tingkat pelayanan Air Minum dan Sanitasi / limbah 2. Belum tersedianya dokumen perencanaan pembangunan skala lingkungan 3. Masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni 4. Kurang terbinanya para pelaku pembangunan infrastruktur permukiman 5. Semakin luasnya kawasan kumuh dan daerah genangan	1. Belum singkronnya pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten / kota dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kewenangannya.	1. Tersedianya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur permukiman 2. Adanya dukungan pihak swasta melalui dana CSR

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2013-2033

3.3.1 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah :
"Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan"

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara beserta strategi penataan ruang yang mendukung kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan daya dukung;
- b. Membangun dan meningkatkan jaringan jalan poros timur dan barat.

2. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
- b. Meningkatkan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
- d. Mengembangkan pusat-pusat agropolitan untuk meningkatkan daya saing;
- e. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan.
- f. Mengembangkan kawasan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-produktif.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mempertahankan luasan pertanian lahan basah yang ada saat ini;
- b. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah;

- c. Mencetak kawasan pertanian lahan basah baru untuk memenuhi swasembada pangan.
- d. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

4. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. mempertahankan luasan kawasan lindung;
- b. meningkatkan kualitas kawasan lindung; dan
- c. mengembalikan ekosistem kawasan lindung.

5. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mengendalikan perkembangan fisik permukiman;
- b. mendorong intensifikasi pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.

6. Meningkatkan aksesibilitas dan memeratakan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah Provinsi;
- b. Menyediakan dan memeratakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pemerintahan dan lain-lain).

3.3.2 Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan maupun pertimbangan yang telah disampaikan di atas maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2033 terdiri dari 4 (empat) PKN, 9 (sembilan) PKW, 2 (dua) PKWp dan 39 (tiga puluh sembilan) PKL (**Tabel 3.1**).

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Tabel 3-1
Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Utara

No	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
1.	PKN	Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	Eksisting dan Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Provinsi - Pusat perdagangan dan jasa regional - Pusat distribusi dan kolektor barang & jasa regional - Pusat pelayanan jasa pariwisata - Pusat transportasi darat, laut, dan udara regional - Pendidikan tinggi - Industri
2.	PKW	Tebingtinggi	Eksisiting	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan Kota - Perdagangan dan jasa
3.		Sidikalang, Kab. Dairi	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Industri pengolahan hasil pertanian - Perdagangan
4.		Pematangsiantar	Eksisiting	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan Kota - Perdagangan dan jasa - Industri - Pendidikan
5.		Balige, Kab. Toba Samosir	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Perdagangan - Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hasil perikanan - Pelayanan jasa pariwisata - Pendidikan Tinggi
6.		Rantau Prapat, Kab. Labuhan Batu	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Perdagangan dan Jasa - Pengolahan hasil perkebunan
7.		Kisaran, Kab. Asahan	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Industri pengolahan hasil perkebunan dan pertanian tanaman pangan - Perdagangan dan Jasa
8.		Gunung Sitoli	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Pariwisata Bahari - Pengolahan hasil perikanan
9.		Padangsidimpuan	Eksisiting	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hasil hutan - Perdagangan dan Jasa
10.		Sibolga	Eksisiting	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan Kota - Pusat perdagangan dan jasa regional - Pusat pelayanan jasa pariwisata - Pengolahan hasil perikanan - Pusat transportasi laut - Pusat pendidikan
11.	PKL	Pangkalan Brandan, Kab. Langkat		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan hasil pertambangan - Pengolahan hasil pertanian - Perikanan
12.		Stabat, Kab. Langkat		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan - Industri Pengolahan hasil Pertanian
13.		Parbaungan, Kab. Serdang Bedagei		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman Perkotaan - Industri - Perdagangan
14.		Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagei		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman Perkotaan - Pusat Pemerintahan - Perdagangan dan Jasa
15.		Limapuluh, Kab. Batubara		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman perkotaan - Perdagangan dan Jasa
16.		Indrapura, Kab. Batubara		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - Pelabuhan - Pengolahan hasil pertanian

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
17.		Perdagangan, Kab. <i>Simalungun</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> – Pendidikan kejuruan – Pengolahan Hasil Perkebunan – Perdagangan
18.		Saribudolok, Kab. <i>Simalungun</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> – Pertanian tanaman pangan – Pendidikan kejuruan
19.		Pematang Raya, Kab. <i>Simalungun</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> – Permukiman perkotaan – Pendidikan
20.		Parapat, Kab. <i>Simalungun</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> – Pariwisata – Perkebunan
21.		Simpang Empat, Kab. <i>Asahan</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> – Permukiman Perkotaan – Pengolahan Hasil perikanan
22.		Aek Kanopan, Kab. <i>Labuhan Batu Utara</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> – Pengolahan hasil perkebunan – Pengolahan hasil pertanian
23.		Labuhan Bilik, Kab. <i>Labuhan Batu</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> – Industri Pengolahan hasil Perikanan – Jasa
24.		Aek Nabara, Kab. <i>Labuhan Batu</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> – Perkebunan – pertanian tanaman pangan
25.		Kota Pinang, Kab. <i>Labuhan Batu Selatan</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> – Pertanian tanaman pangan – Perkebunan
26.		Gunung Tua, Kab. <i>Padang Lawas Utara</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> – Pertanian tanaman pangan – Perkebunan
27.		Sipirok, Kab. <i>Tapanuli Selatan</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> – Pengolahan hasil perkebunan dan hutan – Pendidikan kejuruan
28.		Batang Toru, Kab. <i>Tapanuli Selatan</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> – Pengolahan hasil perkebunan dan hutan – Pendidikan kejuruan
29.		Siabu, Kab. <i>Mandailing Natal</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> – Pengolahan hasil pertanian – Pendidikan kejuruan
30.		Kotanopan, Kab. <i>Mandailing Natal</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> – Pengolahan hasil pertanian – Pendidikan kejuruan
31.		Natal, Kab. <i>Mandailing Natal</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> – Perikanan – Pertanian tanaman pangan
32.		Panyabungan, Kab. <i>Mandailing Natal</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> – Pengolahan Hasil Hutan dan perkebunan – Pertanian tanaman pangan
33.		Sibuhuan, Kab. <i>Padang Lawas</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> – Perkebunan – pertanian tanaman pangan
34.		Pandan, Kab. <i>Tap. Tengah</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> – Permukiman perkotaan – Perdagangan dan Jasa
35.		Barus, Kab. <i>Tap. Tengah</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> – Perikanan tangkap – Perkebunan – Jasa
36.		Pangururan, Kab. <i>Samosir</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> – Pariwisata – Jasa – Pengolahan Hasil pertanain
37.		Porsea, Kab. <i>Toba Samosir</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> – pertanian tanaman pangan – Pengolahan hasil hutan
38.		Dolok Sanggul, Kab. <i>Humbang Hasundutan</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> – pertanian tanaman pangan – Pengolahan hasil hutan – Pengolahan Hasil perkebunan

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diharakan
39.		Siborong-borong, Kab. <i>Tapanuli Utara</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian Tanaman Pangan - Pengolahan hasil perkebunan
40.		Kabanjahe, Kab. Karo		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Agroindustri - Pengolahan hasil perkebunan
41.		Berastagi, Kab. Karo		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan - Pariwisata - Agroindustri
42.		Merek, Kab. Karo		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian tanaman pangan - Perkebunan - Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan
43.		Tiga Binanga, Kab. Karo		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian tanaman pangan - Perkebunan
44.		Kutabuluh, Kab. Karo		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian tanaman pangan - Perkebunan - Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan
45.		Salak, Kab. Pakpak Bharat		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian tanaman pangan - Pendidikan kejuruan
46.		Gido, Kab. Nias		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan Kabupaten - Pengolahan hasil perikanan - Perkebunan
47.		Lotu, Kab. Nias Utara		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - perkebunan - Peternakan
48.		Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan tangkap - Pariwisata Bahari
49.		Lahomi, Kab. Nias Barat		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan tangkap - Perkebunan
50.	PKW p	Tanjung Balai		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan Hasil perikanan Pelabuhan - Permukiman perkotaan
51.		Tarutung		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - pertanian tanaman pangan - Pengolahan hasil hutan - Pengolahan Hasil perkebunan

Sumber: Hasil Analisis, 2012

3.3.3 Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara merupakan arahan untuk pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar bagian wilayah Provinsi Sumatera Utara yang lebih berimbang secara proporsional, tanpa mengganggu kelestarian lingkungannya.

3.3.4 Rencana Kawasan Strategis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Strategis adalah kawasan yang secara nasional ditetapkan mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. Untuk mendukung terciptanya struktur ruang

yang dikehendaki serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, maka beberapa kawasan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang akan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan analisis wilayah dan kebijakan yang berlaku maka selain kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRWN, terdapat kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan berdasarkan kepentingan:

- Pertumbuhan ekonomi;
- Sosial dan budaya;
- Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut (**Tabel 3.2**):

**Tabel 3.2
Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara**

No.	Kawasan Strategis Nasional	Kode Tahapan dan Tipe Pengembangan
1	Kawasan Perbatasan laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar 1 (Pulau Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara)	I/E/2
2	Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	I/A/1
3	Kawasan Danau Toba dsb, serta Kawasan Ekosistem Leuser	I/B/1

Sumber: PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

* Keterangan :

I-IV Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi

A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

A/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

B/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

B/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya

C/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

C/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan SDA dan Teknologi Tinggi

D/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

D/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

E/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

E/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

- memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- memiliki potensi ekspor;
- didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mencerdaskan ketahanan pangan;

- g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi;
 - 1. Merek, Kabupaten Karo;
 - 2. Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - 3. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - 4. Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
 - 5. Harian, Kabupaten Samosir;
 - 6. Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
 - 7. Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 - 8. Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 - 9. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan meliputi;
 - 1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Tanjungbalai – Asahan
 - 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun - Batubara
 - 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke
- c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;
- d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi ;
 - 1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuan Angin – Sibolga
 - 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mandailing Natal – Tapanuli Selatan
 - 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Perkotaan Padangsidimpuan dan sekitarnya
- e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
- c. merupakan aset provinsi atau nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
- e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan kepentingan sosial dan budaya adalah sebagai berikut :

1. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, Meliputi:
 1. Situs dan peninggalan bersejarah di Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang
 2. Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
 3. Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
2. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
3. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
4. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan aset provinsi berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. rawan bencana alam; atau
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Ekosistem Bahorok;
2. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru; dan
3. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

Delineasi kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara merupakan deliniasi bersifat indikatif untuk menggambarkan posisi wilayah dalam peta. Batasan fisik kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara akan ditetapkan lebih lanjut melalui rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara.

Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.3.**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Tabel 3.3
Karakteristik Nilai Strategis dan Issue Penanganan Kawasan Strategis

No	Kawasan Strategis	Kode Tahapan	Nilai/Aspek Strategis	Isu Penanganan	Potensi/kendala
K.1	Kawasan Perkotaan Mebidangro	I/A/2	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas pembangunan antar daerah • Sinergitas pelayanan umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah berkembang cepat perlu penanganan terencana dan terkordinasi
		II/C/2	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Kawasan Cagar Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan salah satu identitas kebudayaan etnis di Sumatera Utara
K.2	Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya	I/B/2	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan penataan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya koordinasi antara wilayah kabupaten yang berada pada DTA Danau Toba
		II/C/2	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kualitas Kawasan Cagar Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan salah satu identitas kebudayaan etnis di Sumatera Utara
		I/A/2	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kesatuan konsep dan penanganan pengembangan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya kegiatan pariwisata tanpa konsep yang jelas
K.3	Kawasan Ekosistem Bohorok	I/B/2	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga fungsi lindung kawasan konservasi • Merupakan hulu DAS pada WS strategis ke beberapa kota utama • Terdapatnya bencana longsor dan banjir 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya alih fungsi lahan yang sulit diawasi
K.4	Kawasan Lindung Tapanuli (Hutan Batang Toru) dan Mandailing Natal (Taman Nasional Batang Gadis);	I/B/2	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga keutuhan hutan lindung Batang Toru dan Taman Nasional Batang Gadis • Merupakan hulu sungai-sungai besar ke kota utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan fungsi hutan Batang Toru menjadi hutan lindung
K.5	Kawasan Kepulauan Nias	I/A/1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tertinggal • Pengembangan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya desa-desa tertinggal yang perlu penanganan khusus • Berkembangnya kegiatan pariwisata tanpa konsep yang jelas • Terletak pada kawasan Rawan Bencana
		II/C/2	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kualitas Kawasan Cagar Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan salah satu identitas kebudayaan etnis di Sumatera Utara
K.6	Kawasan Labuan Angin–Sibolga	I/A/1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas pembangunan antar daerah • Sinergitas pelayanan umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah berkembang cepat perlu penanganan terencana dan terkordinasi
K.7	Kawasan Tanjung Balai - Asahan	I/A/1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas pembangunan antar daerah • Sinergitas pelayanan umum, khususnya pelabuhan laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah berkembang cepat perlu penanganan terencana dan terkordinasi karena memiliki kesamaan fasilitas pelayanan

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	Kawasan Strategis	Kode Tahapan	Nilai/Aspek Strategis	Isu Penanganan	Potensi/kendala
K.8	Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi • Merek Karo; • Siborong borong, Tapanuli Utara; • Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan; • Lumban Julu Toba Samosir; • Harian, Samosir; • Silimakuta Simalungun; • Sitinjo, Dairi, • Siempat Rube Pakpak Bharat	I/A/1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Daerah berpotensi untuk dikembangkan dengan sinergitas antar daerah Di beberapa segmen kawasan ada limitasi fisik untuk pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat jaringan transportasi pelabuhan dan bandara yang mendukung Terdapat potensi agro industry
K.9	Kawasan Kawasan Labuhan Batu dan sekitarnya	I/A/1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Daerah berpotensi untuk dikembangkan dengan sinergitas antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah berkembang cepat perlu penanganan terencana dan terkordinasi
	Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan			•	•
	Kawasan Perkotaan Padangsidempuan dan sekitarnya			•	•
	Kawasan Simalungun - Batubara			•	•
	Kawasan Sei Mangke			•	•

Sumber: *Hasil Analisis, 2010*

Keterangan :

I-IV Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan Ekonomi

A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

A/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

B/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

B/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya

C/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

C/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan SDA dan Teknologi Tinggi

D/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

D/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

E/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

E/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

3.4 Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan terhadap Renstra Kementerian diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan 2 (dua) kementerian yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra ke dua Kementerian tersebut sebagai berikut:

3.4.1 Telaahan Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014.

3.4.1.1 Kondisi Pekerjaan Umum

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang mempengaruhi kondisi Sumatera Utara di antaranya adalah:

- a. Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi, sehingga menurunnya kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.
- b. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.
- c. Target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, temasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- d. Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di Perkotaan Sumatera Utara sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

- e. Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.
- f. Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan. Kondisi saat ini juga mencatat belum seluruhnya tersusun perda tentang bangunan gedung di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- g. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan. Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
- h. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih sering terjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR, akibat masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum di bidang penataan ruang.
- i. Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi selama 8 tahun terakhir, dalam konteks mikro (tata kelola kepemerintahan yang baik), konteks messo (usaha dan pengusaha konstruksi), serta konteks makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/1999. Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.

3.4.1.2 VISI Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang:

“Tersedianya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”.

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

3.4.1.3 MISI Kementerian Pekerjaan Umum

Misi untuk mencapai Visi Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014, yaitu:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadi pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

3.4.1.4 Tujuan

Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode 2010-2014 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).
2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan, pangan dan daya saing.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

3.4.1.5 Sasaran

Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010 – 2017 secara keseluruhan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penertiban Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.
2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampungan air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi peningkatan kapasitasi jalan wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.
5. Mengingkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan.

6. Meningkatnya kemampuan pemerintahan daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.

3.4.2 Telaah Renstra pada Kementerian Perumahan rakyat

Renstra Kementerian Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 02/Permen/M/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010/2014.

3.4.2.1. Kondisi Perumahan Rakyat

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat yang mempengaruhi kondisi Perumahan di Sumatera Utara di antaranya adalah :

- a. Keterbatasan penyediaan rumah. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri.
- b. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai.
- c. Regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
- d. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan.
- e. Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatnya akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.
- f. Pembiayaan perumahan yang berkelanjutan harus didukung oleh pasar primer dan sekunder yang sehat. Namun, saat ini kinerja pasar primer masih belum efisien karena masih ada komponen biaya tinggi dalam pembangunan perumahan khususnya dalam perijinan.
- g. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya belum disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun/memperbaiki rumah.

3.4.2.2. Visi Kementerian perumahan rakyat

Visi dari Kementerian Perumahan rakyat adalah :

“Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”

Visi tersebut memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman mengingat intensitas dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani.

3.4.2.3. Misi Kementerian perumahan Rakyat

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
3. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan dan permukiman secara optimal.
5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

3.4.2.4. Tujuan

1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
3. Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur.
4. Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
5. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh.
6. Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan.
7. Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
8. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan permukiman.

9. Mendorong peran dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam pembagunan perumahan dan permukiman.
10. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman.

3.4.2.5. Sasaran Stategis

Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi perlaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.

1. Terlaksana penataan dan pengelolaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Terlaksana fasilitasi PSU Kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 700.000 unit.
3. Terlaksana penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 655 Ha dengan jumlah penduduk terfasilitasi sebanyak 130.000 jiwa.
4. Terlaksana pembangunan rumah susun sederhana berupa Rusunawa sebanyak 36.480 unit.
5. Terlaksana pembangunan Rumah Khusus sebanyak 5.000 unit termasuk rumah sederhana sewa dan rumah pasca bencana.
6. Terlaksana fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya berupa pembangunan baru sebanyak 50.000 unit.
7. Terlaksana fasilitasi pembangunan Rumah Swadaya berupa peningkatan kualitas sebanyak 50.000 unit.
8. Terlaksana fasilitasi penyediaan PSU Perumahan Swadaya berupa bantuan stimulant PSU Swadaya sebanyak 50.000 unit.
9. Terlaksana fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi lahan dan bangunan rumah bagi MBR sebanyak 30.000 unit.
10. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal.
11. Terlaksana penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 1.350.000 unit.
12. Meningkatnya mobilitasi dan pemanfaatan sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman.
13. Terselenggara fungsi pelayanan bidang perumahan dan permukiman di tingkat pusat dan daerah (33 Provinsi).
14. Terlaksana DAK Perumahan dan Permukiman berupa fasilitasi PSU kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 320.000 unit.
15. Terlaksana kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) bidang perumahan dan permukiman.

16.Terselenggara tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat secara efektif dan efisien.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kondisi umum yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan baik dari aspek ekonomi, sosial, kondisi prasarana dan sarana serta munculnya berbagai bencana alam yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Permukiman maka terdapat beberapa isu strategis antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Penataan Ruang, antara lain :

- a. Masih belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antara pemerintah provinsi maupun kabupaten / kota.
- b. Adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan budaya (pertambangan, energi, infrastruktur, dan lain-lain) yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, ekonomi, lingkungan hidup, pertanahan dan pemerintahan.
- c. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengharuskan semua Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara harus sudah memiliki rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) tahun setelah diberlakukannya Undang-undang ini.
- d. Masih rendahnya kinerja kelembagaan dan perangkat bidang penataan ruang.
- e. Belum tersedianya 30% ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di provinsi maupun di kabupaten/kota.
- f. Sesuai dengan rencana tata ruang, pusat-pusat pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara dikembangkan dengan mengembangkan sarana prasarana, fasilitas, dan infrastruktur pendukungnya. Kota baru maupun kota metropolitan dikembangkan dalam pusat-pusat pengembangan wilayah tersebut berupa pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat kegiatan lokal (PKL), dan lainnya sesuai rencana struktur ruang wilayah
- g. Kawasan andalan dikembangkan di Provinsi Sumatera Utara agar wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat berkembang lebih efisien dengan fokus pengembangan pada produk unggulan wilayah sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN)

2. Bidang Pekerjaan Umum, sub bidang (1) Perkotaan Perdesaan, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Persampahan, (5) Drainase, (6) Kawasan Permukiman, (7) Bangunan Gedung dan Lingkungan dan (8) Jasa Konstruksi antara lain :

- a. Masih besarnya masyarakat yang belum dapat menikmati layanan air minum terutama pada masyarakat perdesaan dan kawasan rawan air bersih.
- b. Terbatasnya tempat pembuangan akhir sampah yang sesuai dengan standar lingkungan.
- c. Buruknya sistem sanitasi masyarakat terutama pada kawasan kumuh dan kawasan pesisir
- d. Belum tersedianya rencana induk sistem prasarana dan sarana kawasan perkotaan dan perdesaan.
- e. Masih kurangnya infrastruktur mendukung pada Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan dan kawasan pesisir pantai.
- f. Belum adanya peraturan daerah tentang bangunan gedung.
- g. Terbatasnya data dan informasi bangunan gedung.
- h. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan pengelolaan Bangunan Gedung.
- i. Masih rendahnya kinerja kelembagaan Bangunan Gedung.
- j. meningkatnya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan tuntutan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang tidak berbasis lingkungan dan kesiapan menghadapi ancaman bencana alam (mitigasi bencana);
- k. Percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia mendukung Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi yang telah menetapkan Sumatera sebagai "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional" dan khusus untuk Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan beberapa proyek skala besar (Mega Project) untuk mendukung program MP3EI pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang telah ditetapkan sebagai KEK Pertama di Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012).
- l. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/permukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan;
- m. Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah.

3. Bidang Perumahan, antara lain :

- a. Masih banyaknya masyarakat yang tinggal pada rumah tidak layak huni.
- b. Terbatasnya prasarana dan sarana dan utilitas perumahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- c. Perlunya pengembangan kelembagaan pengelolaan urusan perumahan.

- d. Belum tersedianya NSPK bidang Perumahan tingkat provinsi sumatera utara.
- e. Timbulnya kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang berdampak kepada pemanasan global (*Global Warming*) yang menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim di berbagai belahan bumi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah :

"Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau"

Penjelasan dari visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya Tempat Tinggal, mengandung pengertian sebagai wujud bangunan sebagai hunian sekelompok orang yang didukung dengan lingkungan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan permukiman.
- b) Sehat, Layak dan Terjangkau, mengandung pengertian kualitas dari Tempat Tinggal dan Lingkungannya memenuhi standard kesehatan, keamanan, kehandalan dan kesuaian lahan dengan peruntukan tata ruang yang dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adapun misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- a) Mewujudkan kualitas organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip *good governance*.
- b) Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, terjangkau dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem, prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman dalam mendukung pengembangan wilayah.

- c) Mewujudkan kemudahan mendapatkan rumah dan rumah yang layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan adalah penyelesaian permasalahan yang perlu dilakukan dalam mencapai visi, untuk melaksanakan misi, dengan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tabel IV. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip good governance	Terselenggaranya peningkatan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, serta penerapan prinsip good governance Pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Prov. Sumatera Utara	Meningkatnya Kinerja Organisasi dan SDM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Membangun permukiman yang layak huni dan terjangkau yang didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai	1.Tersedianya Prasarana Dan Sarana Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Sumatera Utara 2.Tersedianya Prasarana Dan Sarana Pendukung Kawasan Perekonomian Di Sumatera Utara	1. Tertatinya kws kumuh perkotaan 2. Pembangunan PSU Perumahan MBR	200 Ha	200 Ha	200 Ha	200 Ha	2000 Unit
3	Menyediakan rumah yang layak huni, dan terjangkau bagi	1.Terdianya dokumen data dan informasi perumahan dan permukiman di	1. Tersusun dan dapat disosialisasikan NSPM	8 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	seluruh lapisan masyarakat	provinsi Sumatera Utara. 2.Peningkatan Kualitas hunian dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah	2. bidang perkim pilot proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni	600 Unit	1000 Unit	1500 Unit	350 Unit	1500 Unit

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Tarukim Provsu untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2013-2018.

Strategi dan kebijakan yang ingin dicapai diuraikan pada **Tabel 4.1.**



Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

VISI : Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau	MISI I : Mewujudkan kualitas organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip good governance.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip good governance.	<p>1. Terselenggaranya peningkatan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, serta penerapan prinsip good governance Pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Prov. Sumatera Utara</p>	<p>1. Peningkatan/Pengembangan sumberdaya dalam rangka mendapatkan kinerja aparatur dan pelayanan yang lebih baik</p>	<p>1. Menyusun dan menyempurnakan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;</p> <p>2. Menyelenggarakan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;</p> <p>3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.</p>

VISI : Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau	MISI II : Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, terjangkau dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem, prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman dalam mendukung pengembangan wilayah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Membangun permukiman yang layak huni dan terjangkau yang didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai	<p>1. Terdianya dokumen data dan informasi perumahan dan permukiman di provinsi Sumatera Utara.</p> <p>2. Peningkatan Kualitas hunian dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</p> <p>3. Peningkatan kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan peran serta masyarakat.</p>	<p>1. Melaksanakan Pembinaan Perumahan di Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>2. Melaksanakan Pengembangan Permukiman di Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>3. Melaksanakan Pembangunan Kawasan perumahan dan permukiman di Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>4. Melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman</p>	<p>1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan pada tingkat provinsi;</p> <p>2. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;</p> <p>3. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;</p> <p>4. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim;</p> <p>5. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan,</p>


DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

VISI : Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau			
MISI II : Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, terjangkau dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem, prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman dalam mendukung pengembangan wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;</p> <p>6. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan</p> <p>Memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.</p>

VISI : Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau			
MISI V : Mewujudkan kemudahan mendapatkan rumah dan rumah yang layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Membangun permukiman yang layak huni dan terjangkau yang didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terdianya Prasarana Dan Sarana Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Sumatera Utara 2. Tersedianya Prasarana Dan Sarana Pendukung Kawasan Perekonomian Di Sumatera Utara 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman 2. Membangun prasarana dan sarana pendukung pertumbuhan kawasan perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi; 2. Membangun PSU Perumahan MBR

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

VISI : Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau MISI V : Mewujudkan kemudahan mendapatkan rumah dan rumah yang layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> 5. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi; 6. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan 7. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.



BAB V


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan hasil analisis berbagai fakta dan informasi isu strategis hasil telahaan terhadap renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat dan RTRW Provinsi Sumatera Utara serta telahaan visi, misi dan program Gubernur Sumatera Utara periode 2014 – 2018 dan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2013/2018 nomor maka disusun Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sandingan Program pembangunan Gubernur Sumatera Utara sesuai bidang tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dengan pelaksanaan urusan wajib pemerintah adalah :

Bidang Urusan		Program Kegiatan	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman;
		2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.



Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan maka dalam tahun 2013-2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan 2 (dua) Program prioritas pembangunan dan 5 (lima) program pendukung. Rencana program yang disusun adalah sebagai berikut :

A. Program Pendukung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan pelayanan Administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan disiplin aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kinerja aparatur

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kinerja sistim pelaporan

B. Program Prioritas Pembangunan


6. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman

Program ini bertujuan untuk :

1. Tersedianya dokumen rencana dan NSPK pengembangan infrastruktur penataan lingkungan permukiman
2. Terbangunnya prasarana dan sarana infrastruktur lingkungan permukiman
3. Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan perekonomian

Program ini memuat **kegiatan-kegiatan pokok** sebagai berikut:

1. Fasilitasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman perkotaan (RP2KP) Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi pembangunan penataan lingkungan kawasan permukiman
3. Fasilitasi pembangunan jalan lingkungan permukiman pesisir, tradisional dan wisata
4. Fasilitasi pembangunan jalan poros pendukung perekonomian.



7. Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman


Program ini bertujuan untuk :

1. Tersedianya dokumen rencana dan NSPK pengembangan Perumahan
2. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan sosialisasi peraturan bidang perumahan dan permukiman
3. Peningkatan kualitas rumah hunian masyarakat berpenghasilan rendah
4. Peningkatan kapastitas kelembagaan pengelolaan perumahan dan permukiman

Program ini memuat **kegiatan-kegiatan pokok** sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota
2. Bantuan Stimulan untuk meningkatkan kualitas hunian
3. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan pengelolaan pembangunan perumahan
4. Pembinaan dan pengawasan pembangunan perumahan
5. Penyusunan NSPK, sosialisasi, penyuluhan dan publikasi bidang perumahan dan permukiman
6. Studi Amdal Prasarana dan sarana kawasan perumahan dan permukiman
7. Pilot proyek hari keluarga nasional

Keseluruhan rencana program, kegiatan, indikator kinerja Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif masing – masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA

6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur permukiman.


Prestasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 - 2018.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggjawaban. Indikator kinerja juga merupakan

komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2013 – 2018 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 6.1



Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2013	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Luas kawasan kumuh (Ha)	1.792	200	200	200	200	200	792	
2	Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni	2.900	600	1.000	1.500	1.500	1.500	9.000	



Tabel 6.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2013	TARGET TAHUNAN						SUMBER DATA
				2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman	Luas kawasan kumuh (ha)	1.792	200	200	200	200	200	792	1. Dokumen Renja 2. Dokumen Rensta 3. Dokumen RPJMD
		Pembangunan PSU Permukiman MBR (Unit)					3000	3000	6000	
2	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Rehabilitasi rumah tidak layak huni (unit)	2.900	600	1.000	1.500	350	1.500	8.450	1. Data hasil pembangunan / rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan Distarukim




BAB VII

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018 merupakan arahan penyelenggaraan pembangunan urusan wajib Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal. Oleh karenanya penyelenggaraan pembangunan perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan pembangunan, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan. Dengan melaksanakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan wajib Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara dapat diwujudkan.



LAMPIRAN I

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

(Rp. x 1.000.000)

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir Renta					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatkan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang profesional, mandiri, dengan menerapkan prinsip good governance	Terselenggaranya peningkatan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang profesional, mandiri, serta penerapan prinsip good governance	Meningkatnya kinerja Organisasi dan SDM		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan admin perkantoran	100 %	100%	1,951	100%	2,000	100%	2,100	100%	2,100	100%	2,300	100 %	10,451	Dinas PKP	Sumut		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100%	4,088	100%	4,168	100%	4,288	100%	4,288	100%	4,488	100 %	21,320	Dinas PKP	Sumut		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 %	100%	198	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100 %	998	Dinas PKP	Sumut		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	100 %	100%	648	100%	700	100%	750	100%	750	100%	900	100 %	3,748	Dinas PKP	Sumut		
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kinerja sistem pelaporan	100 %	100%	216	100%	250	100%	300	100%	300	100%	500	100 %	1,566	Dinas PKP	Sumut		
Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan permukiman	1. Tersedianya Prasarana Dan Sarana Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Sumatera Utara	1. Tertatinya kws kumuh perkotaan 2. Pembangunan PSU Permukiman MBR		2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	Luas kawasan kumuh (Ha), Bantuan Pembangunan PSU Permukiman MBR (Unit)			1,592	39,594	1,392	35,550	1,192	65,000	1,292	61,500	1,092	145,500	1,092 Ha	347,144			
				Fasilitasi Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP)	Tersedianya dokumen RP2KP	9 Kab/Kota	-	-	1	900	1	900	-	-	-	-	-	11 Kab/Kot	1,800	Dinas PKP	Sumut	
				Pemetaan kws perumahan dan kws kumuh perkotaan di PKW Provinsi	Tersedianya data kws kumuh	- Kws	-	-	1	750	2	1,500	-	-	-	-	-	3 Kws	2,250	Dinas PKP	Sumut	
				Fasilitasi penataan lingkungan permukiman pesisir, tradisional dan wisata	Terbangunnya jalan lingk. permukiman pesisir, tradisional dan wisata	- meter	2	2,094	7,800	3,900	14,000	7,000	-	-	-	-	-	21,802 meter	12,994	Dinas PKP	Sumut	
				Peningkatan jln poros kws Agropolitan pendukung kegiatan ekonomi perdesaan dan jalan poros kws strategis Nasional/provinsi dan desa pusat pertumbuhan	panjang jalan poros pendukung ekonomi pedesaan	22.50 km	4	19,000	7	7,900	10	10,000	-	-	-	-	-	43.5 km	36,900	Dinas PKP	Sumut	
				Pembangunan jalan akses pendukung pertumbuhan kws PKW Provinsi dan kws strategis provinsi	Terbangunnya Jalan akses pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat	- meter	1,000	500	10,000	5,000	10,000	5,000	-	-	-	-	-	21,000 meter	10,500	Dinas PKP	Sumut	
				Pembangunan jalan lingk. dan drainase pada kws kumuh perkotaan dan kws perdesaan di PKW Provinsi dan Strategis Provinsi serta desa pusat pertumbuhan	Tertatinya kws kumuh perkotaan	- ha	15	18,000	10	14,500	15	35,000	20	36,000	200	120,000	260 ha	223,500	Dinas PKP	Sumut		
				Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi di kawasan rawan sanitasi	meningkatkan kesehatan masyarakat	- Kws	-	-	8	2,600	8	5,600	-	-	-	-	-	48,000 Kws	8,200	Dinas PKP	Sumut	
				Koordinasi dan Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya data kws kumuh	- Lap	-	-	-	-	-	-	-	1	350	1	350	2 Lap	700	Dinas PKP	Sumut	
				Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	Data capaian pengurangan luas kawasan kumuh	- Lap	-	-	-	-	-	-	-	1	350	1	350	2 Lap	700	Dinas PKP	Sumut	
				Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Tersedia data PSU Permukiman MBR	- Lap	-	-	-	-	-	-	-	1	350	1	350	2 Lap	700	Dinas PKP	Sumut	
				Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Data capaian pembangunan PSU Permukiman MBR	- Lap	-	-	-	-	-	-	-	1	350	1	350	2 Lap	700	Dinas PKP	Sumut	
				Pembangunan PSU Permukiman MBR	Bantuan pembangunan PSU	- Unit	-	-	-	-	-	-	-	3,000	21,600	3,000	21,600	6,000 Unit	43,200	Dinas PKP	Sumut	
				Pembangunan Infrastruktur Permukiman Relokasi Korban Bencana dan Pembangunan	Tertatinya kws relokasi	- Kws	-	-	-	-	-	-	-	1	2,500	1	2,500	2 Kws	5,000	Dinas PKP	Sumut	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Membangun permukiman yang layak nuni dan terjangkau yang didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai	1. Terdianya dokumen data dan dapat disosialisasi perumahan dan permukiman di provinsi Sumatera Utara.	1. Tersusun dan dapat disosialisasi sikan NSPM bidang perkim 2. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni		3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	1,792 ha	1,592	19,531	1,392	30,970	1,192	30,000	1,292	22,173	1,092	35,720	1,092 Ha	138,394		
				Penyusunan dan fasilitasi Dokumen RP3KP Provinsi dan Pemutahiran data perumahan	Tersedianya NSPM Bidang Perumahan diProvsu	2 Dok.	2	802	-	-	1	750	2	1,223	6	3,470	11 Dok.	6,245	Dinas PKP	Sumut
				Pengembangan basis data potensi pengembangan lahan perumahan dan kws permukiman di PKW Provinsi	Tersedianya data potensi lahan	- Dok.	1	450	1	450	1	450	-	-	-	-	3 Dok.	1,350	Dinas PKP	Sumut
				Pengembangan Kelembagaan perumahan dan kws permukiman	Meningkatnya koordinasi pengembangan perumahan	- Dok.	1	450	1	400	1	450	-	-	-	-	3 Dok.	1,300	Dinas PKP	Sumut
				Bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas hunian bagi MBR/Nelayan, RTLH dan HKN	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	2,900 Unit	600	13,600	1,000	23,000	1,500	24,350	500	14,000	1,500	25,000	8,000 Unit	99,950	Dinas PKP	Sumut
				Pembinaan, perencanaan, koordinasi dan Pengawasan Pembangunan Bidang penataan Ruang dan Permukiman	Meningkatnya kualitas pembangunan perumahan	- kali	7	2,506	2	4,200	2	2,000	2	2,000	2	2,000	15 kali	12,706	Dinas PKP	Sumut
				Penyusunan NSPM, Sosialisasi, legalisasi, Publikasi, keikut serta pameran bidang penataan ruang dan permukiman	Tersusun dan dapat disosialisasikan NSPM bidang perkim	- kali	8	1,223	10	1,420	10	2,000	10	2,000	10	2,300	48 kali	8,943	Dinas PKP	Sumut
				Studi Amdal dan PS kws perumahan dan permukiman	Tersusunya dokumen Amdal pembangunan Perumahan	- lokasi	1	500	1	1,500	-	-	-	-	-	-	2 lokasi	2,000	Dinas PKP	Sumut
				Penyediaan Informasi Perumahan dan Kws. Permukiman (Penyediaan Rumah MBR, KPR, sistem Pembiayaan, Perbankan, Assosiasi Pengembang Perumahan, dll)	Tersedianya data potensi lahan	- Dok.	-	-	-	-	-	-	1	450	1	450	2 Dok.	900	Dinas PKP	Sumut
				Penyusunan Profil Kawasan Kumuh di PKW Provinsi	Meningkatnya kualitas pembangunan perumahan	- Kws	-	-	-	-	-	-	5	2,500	5	2,500	10 Kws	5,000	Dinas PKP	Sumut
					Jumlah	66,225		73,838		102,638		91,311		189,608		-	523,620			